



PENETAPAN

Nomor: **24/Pdt.G.S/2019/PN Tte**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim **Pengadilan Negeri Ternate** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap	: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Unit Bastiong;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Takoma RT 001 RW 001 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Tempat Tanggal Lahir	: Ternate / 22 Januari 1989;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Pekerjaan	: Swasta;
Email/Handphone	: /

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap	: Ade Irma;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Takoma RT 001 RW 001 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Tempat Tanggal Lahir	: Ternate / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;
Email/Handphone	: /
2. Nama Lengkap	: Basri Tabaika;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Takoma Rt 001 Rw 001 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Tempat Tanggal Lahir	: Ternate / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin	: Laki - Laki;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Email/Handphone	: /

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. **24/Pdt.G.S/2019/PN Tte** dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di **Ternate**
Pada tanggal **2 Oktober 2019**

Panitera Pengganti

Hakim

(Abd Halik Buamona, S.H..)

(Rahmat Selang, S.H.. Mh.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)